

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Primatama Mulia Jaya (PMJ), dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Primatama Mulia Jaya (PMJ) secara umum telah terpenuhi. Pemenuhan tersebut meliputi pemberian upah sesuai UMR, tidak adanya lembur dengan jam kerja dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB, serta pemberian THR setiap bulan Desember. Pekerja perempuan juga memperoleh perlakuan yang setara dalam hubungan kerja serta memperoleh hak cuti, seperti cuti sakit, cuti hamil, dan cuti melahirkan. Selain itu, perusahaan telah menyediakan fasilitas klinik dan Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pekerja perempuan.

Pemenuhan hak pekerja perempuan juga dilakukan melalui penyediaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui penyediaan APD dan fasilitas kesehatan, serta keberadaan *Women's Working Group* (WoW) sebagai wadah perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pekerja perempuan yang masih merasa malu menggunakan hak cuti haid dan enggan menyampaikan persoalan yang dianggap sensitif, keterbatasan penyebaran informasi dan keberlanjutan pelaksanaan fungsi WoW, serta belum tersedianya ruang laktasi. Dengan demikian, pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. PMJ telah berjalan, tetapi masih perlu dilakukan penguatan pada beberapa aspek agar pelaksanaannya dapat lebih optimal.

4.2. Saran

Terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan sedikit saran atau rekomendasi yang berguna ke depannya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini saran dan rekomendasi yang penulis berikan:

1. Bagi Perusahaan PT. Primatama Mulia Jaya (PMJ) disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pembekalan mengenai hak pekerja perempuan kepada pekerja, mandor, dan pihak terkait, serta memperkuat fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan mekanisme pengaduan agar hak pekerja perempuan dapat terpenuhi secara optimal.
2. Bagi Pekerja Perempuan PT. Primatama Mulia Jaya (PMJ) disarankan untuk lebih memahami dan menggunakan hak-hak yang telah diberikan perusahaan serta berani menyampaikan keluhan atau melaporkan permasalahan melalui mekanisme yang tersedia agar perlindungan terhadap pekerja perempuan dapat berjalan dengan baik.
3. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian mengenai pemenuhan hak pekerja perempuan dengan melihat aspek lain seperti budaya kerja, efektivitas mekanisme pengaduan, serta perbandingan antar perusahaan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.